

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2006). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti

dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) dalam Putro (2011) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program- program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 (2015), salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang

terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 09, 2015). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33, 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan faktor Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal.

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai belanja modal, pendapatan asli

daerah, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan, dengan judul: **“Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan Skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu hanya pada Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dimana tahun yang dijadikan sumber data untuk penelitian adalah tahun 2011-2015, serta variabel yang akan dianalisis adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel Independen atau variabel X dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Dependen atau varibael Y.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitannya dengan pembangunan daerah otonom sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian DIV Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.

2. Bagi pemerintah pusat dan daerah

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan mengenai pengembangan atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga di masa mendatang daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan sumber pendanaan dan hasil kekayaan daerah masing-masing. Diharapkan konsep desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya. Pemerintah daerah tidak menggantungkan diri kepada pemerintah pusat terus menerus paling tidak dapat di minimalisirkan sehingga semakin mandiri.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.